

**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN ASAL USUL
ANAK DAN AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

***JUDGES' CONSIDERATIONS REGARDING DETERMINING THE
ORIGINS OF CHILDREN AND THE LEGAL CONSEQUENCES OF
CHILDREN BORN FROM UNRECORDED MARRIAGES***

Juwita Purnama

Universitas Asahan

juwitapurnama1212@gmail.com

Suriani

Universitas Asahan

surianisiagian02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan asal usul anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis serta bagaimana akibat hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan yang kemudian diajukan permohonan asal usul anak sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis. Adapun hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan pedoman dari hukum Islam, terutama Pasal 103 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk memeriksa legitimasi anak yang lahir dari perkawinan siri. Jika ditemukan relevansi antara ketentuan hukum Munakahat Islam dan dalil Fiqhiyah dari Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, hakim dapat mengubah status anak dari tidak terdokumentasi menjadi sah melalui putusan Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Anak, Perkawinan, Pengadilan Agama

Abstract

This research aims to analyze the judge's considerations in determining the origin of children born in unregistered marriages based on Kisaran Religious Court Determination Number 110/Pdt.P/2023/PA.Kis and what are the legal consequences of children born in unregistered marriages which subsequently an application for the origin of the child is submitted in accordance with the Kisaran Religious Court Determination Number 110/Pdt.P/2023/PA.Kis. The results of this research are that judges use guidelines from Islamic law, especially Article 103 paragraphs (1) and (2) and Article 99 of the Compilation of Islamic Law in Indonesia, to examine the legitimacy of children born from unregistered marriages. If relevance is found between the legal provisions of Munakahat Islam and the Fiqhiyah arguments from Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, the judge can change the child's status from undocumented to legal through a Religious Court decision.

Keywords : *Children, Marriage, Religious Courts*

A. Pendahuluan

Anak-anak, baik dalam ikatan perkawinan atau tidak, adalah anugerah tak ternilai yang dianugerahkan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka adalah amanah suci dari Allah SWT, yang patut terus dijaga dan Hak-hak bawaan anak dijaga dan ditegakkan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mencakup hak untuk bertahan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan. Jelaslah bahwa perlindungan hukum diberikan kepada setiap anak. Uraian lebih lanjut mengenai hak-hak anak dapat dilihat pada Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sesuai dengan perubahan Pasal 7 ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak dasar untuk mengetahui garis keturunan orang tuanya. Hak ini secara tegas tertuang dalam undang-undang yang menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui, diasuh, dan mendapat pengasuhan dari

orang tua kandungnya. Untuk mengetahui asal usul seorang anak, harus diperoleh akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan mengikuti prosedur dan persyaratan tertentu. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan dan status hukum yang terjamin, disertai segala akibat hukum yang menyertainya. Namun Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan penetapan garis keturunan seorang anak apabila diberikan alasan yang kuat dan alasan yang sah.¹

Menurut hukum Islam, perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi masih dianggap sah, memerlukan persetujuan kedua belah pihak, wali nikah, dan kedua. Meskipun kedua mempelai memenuhi persyaratan usia yang sah, pernikahan tersebut juga harus diakui oleh hukum negara. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan secara sah, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidak dapat diakui secara

¹ W F Ramadhan, N Djubaedah, and Y S Barlinti, Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS' *Indonesian Notary*, vol 4 No. 2 (2022). hlm.5.

resmi sebagai keturunan sah bapaknya. Oleh karena itu, satu-satunya hubungan hukum anak tersebut adalah dengan ibunya..²

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengkategorian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, dibedakan menjadi dua kelompok tersendiri

- a. Golongan pertama adalah anak-anak yang sah, yang dilahirkan dalam batas-batas perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang sering disebut dengan anak luar nikah, mempunyai hubungan hukum secara eksklusif dengan ibu dan sanak saudaranya.³

Keturunan dan garis keturunan seorang anak bergantung pada status perkawinan orang tuanya. Asal usul seorang anak ditentukan oleh apakah ia dilahirkan dalam perkawinan yang diakui secara hukum dan agama, perkawinan siri (perkawinan privat), ataukah ia dilahirkan di luar nikah sehingga menjadikannya anak di luar nikah.

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 126.

³ Pasal 42-44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nikah siri atau disebut juga nikah siri tidak sah secara hukum karena tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tidak adanya kekuatan hukum ini khususnya berdampak pada hak-hak ibu dan anak. ⁴ Meskipun perkawinan siri dapat diakui sah dari sudut pandang agama, namun perkawinan siri tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Akibatnya, status hukum anak menjadi tidak jelas dan ambigu. ⁵

Pengadilan Agama Kisaran pada 10 Oktober 2023 merilis Terkait dengan permohonan pembuktian garis keturunan anak, telah diterbitkan Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis. Dalam konteks perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, terdapat skenario khusus yang terjadi: Pada tanggal 4 Juli 2011, Pemohon I dan Pemohon II meresmikan perkawinan mereka melalui perkawinan Islam dengan dihadiri wali nikah yang kebetulan merupakan saudara kandung Termohon II. Upacara dihadiri oleh dua

⁴ Mela Arnani dan Rizal Setyo Nugroho, Apa itu nikah siri, pengertian, dampak, dan hukumnya di Indonesia, Kompas.com, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024.

⁵ W F Ramadhan, N Djubaedah, dan Y S Barlinti, *Opcit*, hlm 3.

orang saksi, dan mahar sebesar Rp. Uang tunai 100.000 ditukar. Namun karena Pemohon I belum bercerai secara sah dengan istri sebelumnya, maka perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Agama.

Setelah menikah, mereka dikaruniai dua orang putra, yang satu berusia 10 tahun dan yang lainnya berusia 4 tahun. Pada tanggal 8 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengikuti upacara pernikahan kembali di perusahaan petugas Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, Petikan Akta Nikah Nomor: 511/19/IX/2023 resmi diterbitkan.

Pada pertengahan tahun 2021, para pemohon menemui kendala ketika hendak mengubah/memperbarui informasi akta kelahiran anaknya. Mereka wajib mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Agama Kisaran untuk memberikan dasar hukum dan kepastian. Menyadari adanya kesulitan dalam menjalin hubungan biologis anak dengan para pemohon, Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan permohonan pembuktian asal usul anak tersebut, sebagaimana tertuang dalam permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II. Terinspirasi oleh keadaan ini, penulis menyatakan keinginan yang kuat untuk melakukan penelitian tambahan dan analisis

mendalam mengenai subjek ini hal ini yang berjudul *Pertimbangan Hakim terkait Penetapan Asal Usul Anak dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang berfokus pada hukum positif. Analisis ini digunakan secara normatif karena sumber hukum yang digunakan berfokus pada penelitian teoritis. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum. Data ini berasal dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan, serta Penetapan Pengadilan Agama Kisaran.

Untuk mendapatkan bahan penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen mengumpulkan data dengan menganalisis salinan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis, dan studi kepustakaan meliputi membaca buku, artikel, dan jurnal.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Asal Usul Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis

Perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan pribadi dan masyarakat karena memungkinkan seseorang untuk menyempurnakan ibadahnya dan memiliki keturunan yang akan menjadi penerus bagi orang tuanya. Pernikahan adalah peristiwa hukum di mana tiap manusia silih berpasangan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya ikatan suami isteri tetapi juga ikatan untuk membangun rumah tangga.⁶ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak dalam keadaan paksa dan dilakukan sesuai dengan syariat agama pasangan tersebut.⁷

Perkawinan adalah ikatan resmi yang diakui oleh hukum atau adat istiadat antara dua orang yang akan hidup bersama, berbagi tanggung jawab, dan membangun keluarga.⁸ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral

dan sangat penting dalam kehidupan keluarga.⁹

Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau tidak memenuhi syarat perkawinan akan berpengaruh pada keturunan mereka. Perkawinan yang tidak dicatat berdampak yang signifikan terhadap pengakuan hukum.¹⁰

Sehingga pasangan tidak memiliki bukti hukum yang kuat tentang status pernikahan mereka. Perkawinan yang tidak dicatat akan tetap dianggap tidak sah secara hukum bahkan perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan tidak mampu memberikan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan hukum di dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat.¹¹

Lembaga perkawinan mempunyai arti penting baik dalam kehidupan individu maupun komunal karena

⁶ Khoirotun Nizar dan Suriani, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai", *Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol.3, No.1, Februari 2022, hlm. 26.

⁷ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2. 2020, hlm.3.

⁹ Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, Syahransyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2. 2022, hlm. 322.

¹⁰ Zaid Afif, dkk. Dampak perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Negara di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol.15, No.1. Januari 2024, hlm. 199.

¹¹ Irda Pratiwi, Bahmid, Junindra Martua, "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.5, No.1. 2023, hlm. 2.

memberikan jalan bagi individu untuk meningkatkan pengabdianya dan menciptakan a garis keturunan yang akan meneruskan warisan mereka. Perkawinan yang menganut prinsip-prinsip agama dan sejalan dengan keyakinan pribadi pasangan diakui sebagai perkawinan yang sah.

Kegagalan mencatatkan perkawinan pada petugas pencatatan perkawinan dan memenuhi persyaratan yang diperlukan dapat berdampak pada generasi mendatang. Banyak persoalan seputar keabsahan anak timbul karena orang tua lalai melaporkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang. Ketika seseorang menikah, mengandung, dan melahirkan keturunan, keabsahan anak ditentukan oleh perkawinan yang memenuhi semua kriteria yang diperlukan dan menjaga persatuan yang harmonis. Untuk menjamin pengakuan hukum dan kedudukan baik perkawinan maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada pencatatan perkawinan setempat. Perkara perkawinan menjadi kewenangan Peradilan Agama, Ketentuan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengalami perubahan melalui perubahan

kedua, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹² Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk memastikan orang tua anak dalam perkawinan, Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16, sesuai dengan Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA, Pengadilan Agama memegang kekuasaan mengambil keputusan mengenai garis keturunan anak.

Pokok bahasan yang dimaksud adalah tentang permohonan penetapan orang tua bagi anak-anak Permohonan bersama Pemohon I dan Pemohon II akibat perkawinan siri diajukan ke Majelis Hakim. Dalam putusannya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA. Kis, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengukuhan status orang tua anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut kini resmi diakui sebagai keturunan sah Pemohon I dan Pemohon II. Landasan hukum putusan ini terletak pada Pasal 103 yang mencakup ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

¹² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Munakahat Islam. Namun belum memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (2), tetap tidak berubah meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juncto Pasal 4 Kompilasi Kitab Islam Indonesia. Hukum. Sebab, perkawinan tersebut Perlu diketahui bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, walaupun tidak didokumentasikan secara resmi oleh Pencatat Nikah, namun telah memenuhi seluruh kriteria dan syarat-syarat perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Munakahat Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan norma hukum, Pemohon I dan Pemohon II dianggap kawin sah.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa serikat buruh rahasia mempunyai dampak baik Dari segi kedudukan hukum perkawinan dan anak, penting untuk menaati peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Konsekuensinya, semua pernikahan harus selaras dengan ketentuan tersebut, wajib didaftarkan

secara sah untuk menjamin keabsahan perkawinan dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Memang benar bahwa perkawinan dapat dianggap sah berdasarkan agama dan keyakinan pribadi tanpa memerlukan dokumentasi, namun pencatatan dan pengesahan perkawinan melalui akta nikah sangat berkontribusi terhadap kestabilan rumah tangga.

Dalam proses pembahasan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis tentang penetapan orang tua seorang anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran memanggil beberapa saksi dan meninjau berbagai bukti surat. dan pengakuan yang diberikan para Pemohon. Baik Pemohon I maupun Pemohon II bertempat tinggal di lingkungan Pengadilan Agama Kisaran, sehingga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani permohonan mengenai asal usul anak tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa permohonan yang memuat dokumen sebagai berikut

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tanggal 7 Februari 2012, difotokopi dan ditunjukkan pada sidang. Itu dicap dan diverifikasi

- dengan dokumen aslinya, dan kemudian ditandai sebagai (P.1).
2. (P.2) Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tanggal 25 Februari 2018 telah difotokopi dan dibubuhi materai sesuai kebutuhan. Fotokopi ini telah ditunjukkan dan diverifikasi selama persidangan, dan telah diberi tanda yang sesuai untuk menunjukkannya keaslian.
 3. Salinan Kartu Keluarga (P.3) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 7 Februari 2022, sudah dilengkapi materai yang diperlukan dan telah diverifikasi keasliannya dalam persidangan.
 4. Bukti P.4, fotokopi petikan Buku Akta Nikah Nomor 511/19/IX/2023, tanggal 8 September 2023, diserahkan oleh Panitera Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kabupaten Batu Bara. Fotokopinya dibubuhi stempel yang cukup dan telah diverifikasi dengan dokumen aslinya selama persidangan.
 5. Bukti P.5 disajikan sebagai fotokopi Sertifikat Nomor

123/RSUtama/XII/2021

tertanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh RSUD Kisaran Utama. Fotokopi ini mempunyai materai yang sesuai dan telah dibandingkan dengan dokumen asli selama persidangan.

6. Surat Keterangan Nomor 123/RSUtama/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh RSUD Kisaran Utama, telah difotokopi dan bermaterai sesuai. Ini telah diverifikasi terhadap dokumen aslinya pada sidang berikutnya

Dalam persidangan, para saksi memberikan keterangan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan ikatan suci perkawinan dan saling mengucapkan janji setia pada tanggal yang berkesan yaitu 4 Juli 2011, sehingga memperkokoh ikatan hukum mereka, namun karena adanya kekhilafan di Kantor Kemenag Lima Puluh Kabupaten, mereka terpaksa mengulang akad nikah pada 8 September 2023. Para saksi juga mengungkapkan bahwa saudara kandung Pemohon II berperan sebagai wali nikah. sejak ayah kandung mereka meninggal. Mahar pernikahan tersebut sebesar Rp. 100.000. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II belum menikah. Selain itu, para saksi menyebutkan Pemohon I dan Pemohon II

mempunyai dua orang putra, masing-masing berusia 10 dan 4 tahun. Untuk memperoleh akta perkawinan, perkawinan perlu didaftarkan. Oleh karena itu, bagi individu yang ingin menikah lagi harus melengkapi permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Agama setempat. Persyaratan ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus membahas hal tersebut.

Satu-satunya cara untuk membuktikan adanya suatu perkawinan adalah melalui penyerahan akta nikah yang diterbitkan oleh Pencatat Nikah.¹³ Apabila tidak tersedia akta nikah sebagai bukti perkawinan, maka tersedia pilihan untuk menunjukkan akta nikah tersebut ke Pengadilan Agama

Isbat nikah, sebuah konsep hukum yang telah melahirkan kesepakatan di kalangan profesional hukum, khususnya hakim pengadilan agama, merujuk pada proses memperoleh kepastian hukum. Dalam hal perkawinan telah dilaksanakan secara sepatutnya sesuai dengan peraturan agama, namun belum dicatat secara resmi. Pasangan ini tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama, hingga dapat mengajukan permohonan

pencatatan perkawinan melalui pengadilan agama. Ada berbagai alasan yang mendasari pasangan suami istri memilih untuk mengajukan permohonan isbat nikah, antara lain.

Apabila seseorang mendapati dirinya berada dalam keadaan tertentu, seperti penyelesaian perceraian, hilangnya akta perkawinan, keraguan mengenai Apabila seseorang berada dalam keadaan perkawinannya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau dilakukan sebelum diundangkannya, maka ia mempunyai kesempatan untuk meminta Nikah Itsbat ke Pengadilan Agama. Dengan demikian perkawinan mereka sah sepanjang tidak melanggar halangan-halangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama hanya akan menyetujui Nikah Itsbat jika perkawinan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan. Ketentuan mengenai perkawinan dituangkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mempertimbangkan secara matang batasan-batasan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang:

- a) Awalnya, Pemohon melangsungkan pernikahan pada 4 Juli 2011 sesuai adat istiadat

¹³ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Islam. Pernikahan tersebut diresmikan oleh kakak laki-laki Pemohon II dengan dihadiri dua orang saksi dan mahar sebesar Rp. 100.000 tunai. Namun pernikahan tersebut tidak melalui proses pencatatan sebagaimana mestinya di Kantor Urusan Agama karena masih dalam proses perceraian Pemohon I. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2023, para Pemohon resmi mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pernikahan tersebut disaksikan oleh Pencatat Nikah, wali nikah Pemohon II, dan dua orang saksi tambahan. Mahar sebesar Rp. Uang tunai sebesar 100.000 juga diserahkan. Alhasil, terbitlah Surat Nikah dengan nomor 511/19/IX/2023.

- b) Setelah mempertimbangkan secara cermat Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan memenuhi pasal 10 ayat (1) dan (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan yang diatur dalam Munakahat Islam. hukum. Namun perlu diketahui, perkawinan ini tidak memenuhi syarat

administratif yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebabkan tidak adanya pencatatan oleh petugas pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Munakahat Islam, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tetap memenuhi seluruh syarat-syarat yang dipersyaratkan dan asas-asas pokok perkawinan yang sah, sehingga menjadi suatu ikatan yang sah:

Baik itu perkawinan yang sah atau palsu, perkawinan menetapkan garis keturunan dalam konteks hukum. Dengan demikian, bila ternyata suatu perkawinan telah dilangsungkan, baik itu tidak sah atau dilakukan menurut adat tanpa pencatatan yang resmi, maka anak yang dilahirkan oleh perempuan itu dapat diakui sebagai keturunan suami-istri yang bersangkutan.

Berdasarkan kenyataan bahwa kedua anak Pemohon lahir dalam Berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut

tidak dapat diingkari sebagai keturunan sah Pemohon I dan Pemohon II. Kesimpulan ini diperkuat dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Alasan dibalik keputusan hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tertuang dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690.

2. Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Yang Kemudian Diajukan Permohonan Asal Usul Anak Sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis

Suatu perkawinan sah atau tidak, maka perkawinan itu menetapkan garis keturunan dalam konteks hukum. Oleh karena itu, sekalipun perkawinan itu tidak sah atau dilakukan melalui adat istiadat tanpa pencatatan yang resmi, maka dapat disimpulkan Anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditelusuri kembali sebagai keturunan dari pasangan yang bersangkutan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dalam putusannya yang mengabulkan permohonan asli anak tersebut berpegang pada ketentuan yang tertuang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mencakup Pasal 103 ayat (1) dan (2), serta Pasal 99,

yang merupakan ketentuan penting dalam kerangka hukum. Selain itu, keputusan tersebut dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Munakahat Islam dan Lebih tepatnya dalil-dalil Fiqhiyah dapat ditemukan pada halaman 690 jilid V Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu.

Dalam menilai permohonan anak untuk menentukan asal usulnya, Majelis Hakim sangat berhati-hati dan teliti. Hal ini penting karena hal ini menjadi landasan bagi kedudukan hukum anak, yang mencakup berbagai hak seperti warisan, tunjangan keuangan, pendidikan, peran perwalian dalam perkawinan, dan hak-hak sipil lainnya. Oleh karena itu, status seorang anak bergantung pada persatuan yang sah dari orang tuanya, dengan mematuhi peraturan agama dan negara. Dengan menjunjung tinggi persyaratan-persyaratan ini, kedudukan dan hak-hak anak dapat ditetapkan secara tegas.

Pengadilan agama mempunyai tanggung jawab khusus untuk melindungi hak-hak anak. Sebagai perwakilan lembaga peradilan, pengadilan-pengadilan ini diberi tugas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, sehingga memerlukan perhatian yang besar dalam menegakkan hak-hak mereka. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a)

nomor 20, peradilan agama berwenang menangani perkara yang menyangkut orang tua anak. Kasus-kasus ini mencakup berbagai aspek, termasuk menjaga kesejahteraan mereka, memastikan pembentukan identitas dan pendidikan agama, memfasilitasi akses terhadap pendidikan, dan memastikan mereka diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menerapkan kebijakan strategis dan hakim menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi anak-anak, karena hal ini penting dalam menegakkan hak-hak dasar mereka sebagai komponen integral hak asasi manusia.

Menurut dalil fiqhiyah yang disebutkan di dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Aditllatuhu jilid V halaman 690, yang menjelaskan bahwa Baik itu persatuan yang sah atau palsu, pernikahan membangun hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, bila ternyata suatu perkawinan telah dilangsungkan, baik itu batal maupun dilakukan melalui adat istiadat yang tidak memerlukan pencatatan resmi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut adalah keturunan dari pasangan yang bersangkutan.

Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menghasilkan dua orang

anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Indonesia dianggap sah karena kelahirannya merupakan akibat langsung dari perkawinan yang sah. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, dan anak-anak mereka diakui sebagai keturunan mereka yang sah. Perlu diketahui bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau yang dikenal dengan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah dokumen hukum yang penting mendukung penegasan tersebut.

1. Untuk menetapkan garis keturunan seorang anak, perlu disediakan akta kelahiran atau bukti pendukung lainnya. Apabila karena sebab apapun tidak memungkinkan diperolehnya akta kelahiran atau bukti pendukung lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),, Pengadilan Agama berwenang menentukan asal usul anak melalui penilaian menyeluruh dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya:
2. Sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada;

3. lembaga pencatatan terkait yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama bertanggung jawab menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Dengan disetujuinya Putusan Pengadilan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA, sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, timbul beberapa akibat hukum. Diantaranya adalah penerbitan akta kelahiran bagi kedua anak milik Pemohon I dan Pemohon oleh Dinas Pencatatan Kelahiran, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, terdapat implikasi hukum lain yang timbul setelah disetujuinya permintaan penetapan asal usul:

1. Keterhubungan anak dengan orang tuanya ditentukan oleh konsep mahram yang berfungsi sebagai wali nikah menurut Q.S. An Nisa' : 23 dan Pasal 8 UU Perkawinan.
 - a. Surah An-Nisa ayat 23 berisi yang artinya sebagai berikut :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak melakukan perubahan apapun terhadap Pasal 8 undang-undang aslinya.

Pasal 8

Perkawinan dilarang keras dalam berbagai keadaan,

termasuk hubungan darah dalam garis keturunan langsung atau tidak langsung, seperti antara saudara kandung atau antara seseorang dengan saudara kandung orang tua atau neneknya. Hal ini juga dilarang antara individu yang memiliki hubungan keluarga melalui pengasuhan, serta antara individu yang mempunyai hubungan keluarga dengan istri atau mempunyai hubungan yang dibatasi oleh agama atau hukum.

2. Hubungan saling mewarisi (Q.S. An Nisa' : 11-12 dan 176, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam),

a. QS. An Nisa' ayat 11 dan 12 yang artinya :

Ayat 11 :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,

maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Ayat 12 :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada

ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Ayat 176 :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudari perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- b. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa, *“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”*.

3. Kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah, mendidik anak, dan lain-lain (QS. Al Baqarah : 233, Pasal 45 – 49 Undang-Undang Perkawinan)
 - a. Terjemahan QS. Al Baqarah ayat 233
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.
 - b. Pasal 45 – 49 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap ada sampai anak tersebut menikah atau mencapai kemandirian, meskipun putusnya perkawinan orang tuanya, kewajiban tersebut masih tetap ada.

Pasal 46

1. Orang tua berhak atas rasa hormat dan ketaatan terhadap anaknya.
2. Bagi anak yang sudah dewasa, wajib mengasuh orang tuanya sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 47

1. Anak-anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sampai mereka mencapai umur 18 tahun atau menikah, kecuali kekuasaannya dicabut.
2. Orang tua bertindak atas nama anaknya dalam segala perkara hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang

belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
4. Anak juga wajib menunjukkan rasa hormat dan berbakti kepada orang tuanya.

Dari penjelasan, dapat disimpulkan bahwa ketika Pengadilan Agama menyetujui permohonan legitimasi anak tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan, sebagaimana dibuktikan dengan penetapan resmi nomor 110/Pdt.P/2023/PA. Kis, status dan kedudukan anak pun berubah.

Alhasil, Dinas Pencatatan Kelahiran, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan menerbitkan akta kelahiran baik bagi anak Pemohon I maupun Pemohon. Implikasi hukum lainnya adalah terjalinnya hubungan mahram, wali nikah, antara anak dengan orang tuanya. Selain itu, persetujuan atas legitimasi anak mempunyai dampak yang luas terhadap hal-hal seperti warisan, tanggung jawab orang tua dalam hal dukungan keuangan dan pendidikan, dan kewajiban terkait lainnya.

D. Kesimpulan

Hakim memeriksa legitimasi terhadap orang tua yang anaknya lahir dari perkawinan siri didasarkan pada pedoman yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Kilsaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kils. Pedoman ini mengambil sumber dari Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan relevansi ketentuan hukum Munakahat Islam dan dalil Fiqhiyah yang tersaji dalam Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690. Konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan tidak terdokumentasikan, dan kemudian dilakukan penetapan garis keturunan anak tersebut berdasarkan putusan Pengadilan

Agama Kilsaran, perkara nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kils, terkait dengan status anak dan posisinya diubah menjadi anak sah. Perubahan ini disertai dengan pembuatan akta kelahiran oleh Badan Pencatatan Kelahiran, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindakan hukum ini mengukuhkan hubungan mahram antara anak dengan orang tuanya, menegaskan ikatan walikah. Pengakuan asal usul anak juga berimplikasi pada hal-hal seperti harta warisan, tanggung jawab orang tua dalam memberikan rezeki dan pendidikan, serta aspek lain yang terkait.

Daftar Pustaka

Buku

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok : PT Rajagrafindo Persada. 2020.

Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya. 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Menteri/ Sekretaris Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/ Pdt. P/ 2023/ PA. Kis.

Jurnal

Afif, Zaid, dkk. Dampak perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Negara di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan” dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol.15, No.1, 2024.

Nizar, Khoirotun dan Suriani. “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai”, dalam *Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol. 23, No.1. Februari 2022.

Ramadhan, W F, N Djubaedah, and Y S Barlinti. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 298/ Pdt.P/

2020/ PA.JS” *Indonesian Notary* 4 (2022).

Try Utama, D, Komis Simanjuntak, Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama" dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2. 2022.

Wiranty, T, K, N, Emmi R, N, dan Irda Nasution, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” dalam *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*”, Vol.5, No.2. 2020.

Website

Arnani, Mela dan Rizal S.N. (2022). Apa itu nikah siri, pengertian, dampak, dan hukumnya di Indonesia. diakses pada tanggal 28 Januari 2024 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all>,